



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2017-2022**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA YOGYAKARTA  
2017**



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 105 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dalam bentuk dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
5. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
9. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

#### Pasal 2

- (1) Renstra PD merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2017 dan berakhir pada Tahun 2022.
- (2) Renstra PD Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada RPJMD Tahun 2017-2022.
- (3) Renstra PD Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai landasan penyusunan Renja PD Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022.

### BAB II RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Penjabaran Renstra PD Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN;
  - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
  - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
  - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
  - e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
  - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
  - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
  - h. BAB VIII : PENUTUP.
- (2) Penjabaran Renstra PD Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III  
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Perubahan Renstra PD harus dilakukan apabila terdapat Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.
- (2) Dalam hal RPJMD tidak berubah maka Renstra PD dapat disesuaikan pada pencapaian target output, nomenklatur output, jumlah output, target program, dan target sasaran.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi tidak mengubah target akhir pencapaian sasaran dan program Perangkat Daerah, maka perubahan tersebut dilakukan pada pembahasan perencanaan tahunan yang termuat pada RKPD dan Renja PD.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak perlu diikuti dengan perubahan Atas Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Sebelum Renstra PD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan Renja PD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan RKPD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah terpilih berikutnya.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 22 Desember 2017

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI  
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 107

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dalam Pasal 1 mengenai ketentuan umum. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode (lima) tahun.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang terjadi di Kota Yogyakarta, dalam rangka mewujudkan sasaran program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022

Proses penyusunan renstra ini dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD dan telah melalui tahap persiapan seperti membentuk tim penyusun Renstra, menyusun agenda kerja tim dan menyiapkan data dan informasi.

Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Perumusan tujuan dan sasaran dalam renstra ini telah memperhatikan pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2017-2022. Renstra ini nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan kemudian akan diteruskan dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

### **I.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta
- h. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 - 2022
- i. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2015 tentang Gerakan Kampung Panca Tertib
- j. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kota Yogyakarta
- k. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

### **I.3 Maksud dan Tujuan**

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam menyusun program dan kegiatan guna meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Yogyakarta

Adapun tujuan penyusunan Renstra Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 adalah

1. Memberikan penjabaran visi misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih ke dalam perencanaan strategis yaitu penjabaran lebih lanjut ke dalam rumusan tujuan, sasaran, arahan kebijakan dan program pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
2. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Renja yang meruapakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan RKA

3. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi

#### **I.4 Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematikan Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra DIY
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

##### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

##### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

##### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

##### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

##### **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Polisi Pamong Praja**

##### **2.1.1 Tugas Satuan Polisi Pamong Praja**

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomer 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa Satpol PP mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

##### **2.1.2 Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Satpol PP mempunyai tugas:

- a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- e. pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

##### **2.1.3 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja**

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomer 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, terdiri dari :

1. Kepala Satpol PP

2. Sekretariat
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
  - a. Seksi Penyidikan
  - b. Seksi Pengendalian Operasional
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
  - a. Seksi Pengamanan
  - b. Seksi Kewaspadaan Dini
5. Bidang Pengembangan Kapasitas
  - a. Seksi Peningkatan Kapasitas SDM dan Pengelolaan Data dan Informasi
  - b. Seksi Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan
6. Bidang Perlindungan Masyarakat
  - a. Seksi Mobilisasi dan Pemberdayaan Linmas
  - b. Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat

Uraian tugas dan fungsi Kepala Satpol PP, Sekretariat dan Bidang-bidang sebagai berikut

1. Kepala Satpol PP

Kepala Satpol PP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Kepala Satpol PP mempunyai fungsi:

  - a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
  - b. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
  - c. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
  - d. pengkoordinasian pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

- e. pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
  - f. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
2. Sekretariat
- a. penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data dan penyusunan program kerja di lingkungan Satpol PP;
  - b. penyiapan bahan administrasi, akuntansi dan pelaporan keuangan
  - c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - d. pengelolaan persuratan, tata naskah Satuan Polisi Pamong Praja, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan Satuan Polisi Pamong Praja, kehumasan dan protokol dan
  - e. penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program kerja Satpol PP.
3. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan
- a. pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program di bidang penegakan peraturan perundang-undangan ;
  - b. perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
  - c. pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program kerja di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian program kerja di bidang penegakan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kerja di bidang penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- a. pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - b. perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- c. pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
5. Bidang Pengembangan Kapasitas
- a. pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang pengembangan kapasitas
  - b. perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang pengembangan kapasitas
  - c. pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program di bidang pengembangan kapasitas.;
  - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang pengembangan kapasitas dan
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program di bidang pengembangan kapasitas.
6. Bidang Perlindungan Masyarakat
- a. pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang perlindungan masyarakat
  - b. perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang perlindungan masyarakat
  - c. pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program di bidang perlindungan masyarakat;
  - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang perlindungan masyarakat; dan
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program di bidang perlindungan masyarakat.

## **2.2 Sumber Daya Satpol PP**

### **2.2.1 Sumber Daya Manusia**

Karyawan/karyawati di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta tahun 2017 berjumlah 225 pegawai yang terdiri dari 153 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 71 Tenaga Bantuan (Naban) dengan perincian sebagai berikut :

1. Menurut Golongan

- a. Golongan I : 3 orang
  - b. Golongan II : 105 orang
  - c. Golongan III : 42 orang
  - d. Golongan IV : 3 orang
2. Menurut Pendidikan
- a. S2 : 3 orang
  - b. S1 : 17 orang
  - c. Diploma : 2 orang
  - d. Sarmud : 3 orang
  - d. SLTA : 112 orang
  - e. SLTP : 14 orang
  - f. SD : 2 orang
3. Tenaga Bantuan : 71 orang

#### 2.2.2 Sarana Prasarana

##### 1. Sarana :

Jumlah kendaraan sebagai berikut

- a. Kendaraan roda enam : 3
- b. Kendaraan roda empat : 27
- c. Sepeda Motor : 36
- d. Sepeda : 7

##### 2 Prasarana

Kantor Satpol PP Kota Yogyakarta terletak di Komplek Balai Kota Jl. Kenari no. 56 Yogyakarta dengan luas bangunan 1205 m<sup>2</sup> dan memiliki gudang yang digunakan untuk menyimpan hasil operasi yang luasnya 1301 m<sup>2</sup>

### 2.3 Kinerja Pelayanan Satpol PP

Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi kinerja OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan/realisasi pencapaian target kinerja sasaran, program, dan kegiatan. Review hasil evaluasi pelaksanaan dan realisasi Renstra OPD, mengacu pada hasil laporan kinerja lima tahunan OPD dan/atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan.

Dalam perjalanannya Renstra Dinas Ketertiban 2012 -2016 telah mengalami 2 kali perubahan (reviu) yaitu di tahun 2013 dan 2014. Perubahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Reviu renstra 2013

- a. perubahan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Program
- b. perubahan Program dan Kegiatan, dan Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

2. Reviu renstra 2014

Perubahan pada Sasaran Strategis “Terpenuhinya Perlindungan Masyarakat” dengan indikator sasaran sebelumnya yakni “cakupan petugas perlindungan masyarakat” berubah menjadi “persentase petugas perlindungan masyarakat”, dan Indikator Kinerja Program Perlindungan Masyarakat dengan indikator sasaran sebelumnya yakni “cakupan petugas perlindungan masyarakat” berubah menjadi “persentase petugas perlindungan masyarakat”.

Di dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Satpol PP Kota Yogyakarta menerapkan standar dan tolak ukur kinerja yang ditentukan di dalam perencanaan strategis dan juga mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal. Dasar hukum penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Ketertiban adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota

Pengukuran hasil kinerja pelayanan Dinas Ketertiban ditentukan berdasarkan capaian indikator kinerja dinas dimana telah ditentukan indikator sasaran dan program, rumusan penghitungan indikator kinerja kegiatan, target capaian di dalam rencana strategis dan juga capaian kerjanya. Pada periode renstra tahun 2012-2016, pengukuran kinerja Satpol PP Kota Yogyakarta, yang sebelumnya merupakan SKPD Dinas Ketertiban, dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 sebagaimana tersebut di bawah ini

Tabel 2.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Yogyakarta

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) Kota Yogyakarta	-	-	-	90%	91%	92%	93%	94%	-	97,09%	98,95%	99,02%	98,55%	-	106,69%	107,60%	106,50%	104,80%
2	Persentase Perda bersanksi Pidana yang dipahami oleh personel PPNS dan Satpol PP	-	-	-	70%	85%	90%	95%	100%	-	-	89,20%	94,64%	100%	-	-	99,20%	99,62%	100%
3	Prosentase penegakan Perda PerUndang-Undangan secara Pro Yustisi	-	-	-	79,21%	80,21%	81,21%	82,21%	83,21%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Prosentase penegakan Peraturan PerUndang-Undangan secara Non Yustisi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Penyelesaian penindakan hukum terpadu terhadap pelanggaran peraturan daerah (kasus)	-	-	-	160	170	180	190	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Cakupan petugas perlindungan masyarakat	-	-	-	-	34,27%	100%	100%	100%	-	114%	113%	113%	113%	-	332,65%	113%	113%	113%
7	Persentase pemberdayaan perlindungan masyarakat	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	50%	75,96%	96,91%	-	-	50%	75,96%	96,91%

Tabel 2.2  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja  
 Kota Yogyakarta

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan Kualitas SDM	197.735.000	411.252.500	353.006.750	335.743.500	385.523.500	191.687.000	356.405.000	289.347.144	287.060.835	363.548.530	96,94	86,66	81,97	85,50	94,30	25,94	23,24
Peningkatan Kapasitas Pol PP dan PPNS	-	258.140.000	227.711.750	199.398.500	213.816.000	-	210.167.500	187.498.144	160.793.835	196.449.500	-	81,42	82,34	80,64	91,88	-5,66	-3,51
Pengkajian Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan PPNS	-	153.112.500	125.295.000	136.345.000	171.707.500	-	146.237.500	101.849.000	126.267.000	167.099.030	-	95,51	81,29	92,61	97,32	5,53	8,65
Program Peningkatan Ketaatan Hukum Terpadu	492.285.000	2.480.005.000	514.662.000	808.000.000	1.313.435.000	446.983.500	416.784.000	491.224.000	737.512.200	1.106.187.600	90,80	16,81	95,45	91,28	84,22	13,43	39,32
Penyelenggaraan Operasional Penindakan Hukum Terpadu	-	2.274.560.000	378.690.000	631.280.000	643.845.000	-	247.095.000	365.359.000	603.737.000	599.695.000	-	10,86	96,48	95,64	93,14	-4,88	37,47
Penyusunan Rencana Operasi	-	205.445.000	135.972.000	176.720.000	164.385.000	-	169.689.000	125.865.000	133.775.200	124.214.800	-	82,60	92,57	75,70	75,56	-3,6	-8,9
Penyelenggaraan Gerakan Jogja Tertib Rokok	-	-	-	-	505.205.000	-	-	-	-	382.277.800	-	-	-	-	75,67	-	-
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertib	2.051.694.500	3.216.794.500	3.429.143.000	5.365.336.800	7.525.245.000	1.741.903.000	2.997.853.000	3.223.014.400	4.768.913.203	6.491.762.822	84,90	93,19	93,99	88,88	86,27	40,02	40,92
Operasi Penegakan Peraturan Daerah Pro Yustisi	-	506.083.000	479.272.000	570.223.000	752.331.000	-	419.051.000	448.841.400	414.444.000	625.636.000	-	82,80	93,65	72,68	83,16	15,2	16,8
Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	-	214.854.500	428.950.000	606.693.000	1.191.546.000	-	207.010.000	387.826.000	593.327.000	778.162.000	-	96,35	90,41	97,80	65,31	79,16	57,16
Penjagaan Kawasan Operasional Ketertiban Umum	-	404.108.000	392.310.000	495.890.000	525.877.000	-	371.775.000	361.639.000	453.368.000	482.444.500	-	92,00	92,18	91,43	91,74	9,84	9,68
Pengamanan Khusus	-	1.759.835.000	1.805.771.000	2.211.614.800	2.894.288.000	-	1.687.848.000	1.724.288.000	1.968.670.202,50	2.622.152.038	-	95,91	95,49	89,02	90,60	18,65	16,5
Penyelenggaraan Operasi Gugus Malioboro	-	331.914.000	322.840.000	1.480.916.000	2.161.203.000	-	312.169.000	300.420.000	1.339.104.000	1.983.368.284	-	94,05	93,06	90,42	91,77	133,97	130,03
Program Perlindungan Masyarakat	-	663.654.000	982.350.000	900.170.000	1.850.902.600	-	536.789.400	887.715.000	543.150.000	1.501.178.600	-	80,88	90,37	60,34	81,11	48,42	67,64
Penyelenggaraan Fasilitasi Kegiatan Perlindungan Masyarakat	-	663.654.000	982.350.000	900.170.000	-	-	536.789.400	887.715.000	543.150.000	-	-	80,88	90,37	60,34	-	19,82	13,28
Penyelenggaraan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	-	-	-	-	1.103.672.600	-	-	-	-	996.548.600	-	-	-	-	90,29	-	-
Penyelenggaraan Operasional Kegiatan Linmas	-	-	-	-	747.230.000	-	-	-	-	504.630.000	-	-	-	-	67,53	-	-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.525.294.160	1.703.981.477	1.747.186.400	1.977.371.373	2.311.850.624	1.496.357.630	1.622.277.983	1.680.421.186	1.897.913.515	2.265.050.264,92	98,10	95,21	96,18	95,98	97,98	11,08	11,07
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	384.927.250	603.359.300	413.057.000	517.773.874	771.260.665	293.485.421	563.216.773	369.618.700	486.510.310	659.651.849,60	76,24	93,35	89,48	93,96	85,53	24,87	31,18
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	336.340.000	472.122.200	525.340.000	525.046.000	385.421.000	331.571.320	455.545.000	178.334.750	4.805.000	353.770.000	98,58	96,49	33,95	0,92	91,79	6,24	1785,44
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	27.160.000	88.458.850	55.805.874	35.992.465	-	27.067.000	65.267.850	51.134.335	35.264.783,64	-	99,66	73,78	91,63	97,98	51,09	29,48
<b>TOTAL ANGGARAN (BELANJA LANGSUNG)</b>	<b>4.988.275.910</b>	<b>9.578.328.977</b>	<b>8.053.204.000</b>	<b>10.485.247.421</b>	<b>14.579.630.854</b>	<b>4.501.987.871</b>	<b>6.975.938.156</b>	<b>7.184.943.030</b>	<b>8.776.999.398</b>	<b>12.776.414.450</b>	<b>90,93</b>	<b>83</b>	<b>82</b>	<b>76</b>	<b>90</b>	<b>36,34</b>	<b>13,33</b>

Pada tabel 2.1 dapat dilihat bahwa hanya capaian pada indikator persentase pemberdayaan perlindungan masyarakat yang tidak memenuhi target yang ditetapkan pada tahun akhir Renstra walaupun setiap tahunnya mengalami kenaikan

Dari sisi anggaran dapat dilihat dalam tabel 2.2 bahwa anggaran Dinas Ketertiban mengalami dinamika dari tahun ke tahun. Dalam perjalanannya ada kenaikan dan penurunan. Penambahan kegiatan Penyelenggaraan Gerakan Jogja Tertib Rokok di tahun 2016 menyebabkan anggaran pada program peningkatan ketaatan hukum bertambah. Masih di tahun yang sama juga terdapat penambahan anggaran akibat dari pemecahan kegiatan yaitu dari kegiatan penyelenggaraan fasilitasi kegiatan perlindungan masyarakat menjadi penyelenggaraan pemberdayaan perlindungan masyarakat dan kegiatan penyelenggaraan operasional kegiatan linmas. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa rata-rata pertumbuhan anggaran (belanja langsung) sebesar 36,34 % dan realisasinya sebesar 13,33 %

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD :

- a. Potensi pelanggaran peraturan daerah, gangguan ketenteraman masyarakat, dan ketertiban umum semakin meningkat
- b. Bertambahnya jumlah peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya
- c. Partisipasi masyarakat dalam turut mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum optimal
- d. Pesatnya perkembangan teknologi informasi
- e. Pola koordinasi Satpol PP dengan stakeholder belum optimal
- f. Heterogenitas kelompok masyarakat yang ada baik dari sisi agama, etnis / suku, budaya, bahasa, adat kebiasaan menyebabkan Kota Yogyakarta menyimpan berbagai potensi konflik sosial terutama konflik yang bernuansa agama, konflik antar suku, konflik antar golongan, konflik antar pengikut partai, konflik antara kebijakan pemerintah daerah dengan keinginan sebagian masyarakat dan lain sebagainya;

Peluang dalam meningkatkan pelayanan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat :

- a. Mekanisme kerja yang baik diantara unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

- b. Budaya adiluhung dalam masyarakat Kota Yogyakarta yang masih terpelihara dengan baik
- c. Intensifikasi rapat koordinasi internal di tingkat low manager sampai dengan pengambil kebijakan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kinerja kegiatan dinas.
- d. Terjalannya hubungan yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja instansi.
- f. Mengoptimalkan fungsi penegakan peraturan daerah secara pre-emptif dan preventif dengan lebih mengutamakan fungsi sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat akan pentingnya menaati Peraturan Daerah Kota Yogyakarta
- g. upaya mengoptimalkan sarana dan prasarana dinas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat lebih memudahkan komunikasi dan interaksi dengan masyarakat guna mewujudkan pelayanan prima penegakan perda
- h. Mengoptimalkan fungsi dan ketugasan anggota Pol PP ke Kecamatan dalam bentuk Bawah Kendali Operasional (BKO) Camat dengan upaya penambahan SDM dari segi kuantitas

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja**

Permasalahan keamanan dan ketertiban merupakan bagian penting dalam penciptaan kondisi yang ideal dalam masyarakat agar semua kegiatan dan aktifitas dapat berjalan secara normal, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lancar dan berhasil. Pada hakekatnya upaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP tidak dapat terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tersebut merupakan kerjasama terpadu semua pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat. Secara umum pemerintah telah memiliki program kegiatan dari tahun ke tahun, sedangkan masyarakat memiliki aktifitas rutin dalam mengendalikan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Namun hal tersebut belum terintegrasi secara optimal, sehingga hasil yang diperoleh juga belum dapat sepenuhnya mewujudkan kondisi ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat secara ideal yang tentunya menimbulkan permasalahan-permasalahan. Identifikasi permasalahan tersebut antara lain:

- a. Masih tingginya angka pelanggaran Perda Kota Yogyakarta yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan data pelanggaran perda Kota Yogyakarta pada tahun 2015, angka pelanggaran perda mencapai 8652 pelanggaran yang didapat dari laporan masyarakat dan hasil operasi. Pada tahun 2016 terjadi penurunan pelanggaran sejumlah 6127 pelanggaran. Meskipun terjadi penurunan jumlah pelanggar setiap tahunnya, namun capaian angka tersebut masih menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang melakukan pelanggaran perda terbilang masih cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa strategi penegakan pelanggaran perda yang secara rutin dilaksanakan oleh Satpol PP, baik secara represif non yustisi dan yustisi serta putusan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran perda masih belum cukup mampu untuk menimbulkan efek jera dan efektif mengurangi angka pelanggaran perda.

- b. Tahapan penegakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta masih dilakukan secara parsial

Belum adanya sistem informasi manajemen penegakan peraturan daerah (SIMGAKDA) sementara pelanggaran perda yang terjadi di Kota Yogyakarta masih cukup tinggi menjadi permasalahan tersendiri di dalam upaya optimalisasi penegakan perda Kota Yogyakarta. Pada dasarnya sistem penegakan perda yang terdapat pada Satpol PP Kota Yogyakarta sudah cukup baik dan terstruktur melalui pola koordinasi dengan stakeholder pendukung seperti dari pihak kepolisian, TNI, serta mitra dan SKPD Teknis terkait. Koordinasi sampai ke tingkat wilayah juga sudah diterapkan dengan penempatan pegawai Bawah Kendali Operasi (BKO) di tiap kecamatan. Namun sebenarnya pola koordinasi itu lebih dapat dioptimalkan apabila terdapat suatu sistem informasi manajemen terpadu yang dapat memudahkan dan mempercepat penegakan perda ataupun penindakan pelanggaran perda oleh aparat Satpol PP beserta stakeholder sehingga penegakan perda terlaksana secara efektif.

- c. Penurunan kualitas siskamling di Kota Yogyakarta

Jumlah pos siskamling mengalami penurunan dari 1305 unit pada tahun 2011, menjadi 1.226 unit pada tahun 2013 dan 2014. Terjadinya penurunan jumlah siskamling sebesar 6,05persen ini menurut Dinas Ketertiban adalah karena pengalihan status tanah. Penurunan jumlah pos siskamling mencerminkan kesadaran warga yang mengalami penurunan, akibat sistem kekerabatan semakin mengendur. Semangat gotong-royong yang telah menjadi sebuah budaya mulai terkikis akibat pola hidup modern yang memerlukan banyak waktu untuk diri sendiri, pekerjaan dan keluarga kecil/inti (*nucleus family*), banyaknya pendatang yang kurang memiliki ikatan sosial di lingkungan, pemuda yang tidak banyak terlibat dalam tata kehidupan bermasyarakat, dll. Faktor penurunan jumlah pos ronda akibat pengalihan status tanah di wilayah, masih belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi mewujudkan kenteraman dan ketertiban umum, serta belum adanya sinergitas sistem keamanan lingkungan juga mempengaruhi kualitas siskamling di Kota Yogyakarta.

- d. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah serta belum optimalnya partisipasi aktif masyarakat untuk turut memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Semakin kuatnya pengaruh globalisasi di semua sektor, menurunnya nilai moral masyarakat, mudahnya akses informasi dan pengaruh budaya luar yang memungkinkan terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) merupakan perencanaan lima tahunan sebagai upaya untuk merealisasikan visi misi yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang telah terpilih. Visi ini menggambarkan arah pembangunan yang akan dicapai pada masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada lima tahun kedepan. Penjabaran akan visi ini diimplementasikan dalam serangkaian misi, tujuan sasaran serta indikator kinerja yang dicapai melalui program pembangunan selama lima tahun kedepan. Analisis terhadap visi Kepala Daerah Kota Yogyakarta 2017-2022 adalah sebagai berikut :

**MENEGUHKAN KOTA YOGYAKARTA SEBAGAI KOTA NYAMAN HUNI DAN PUSAT  
PELAYANAN JASA  
YANG BERDAYA SAING KUAT UNTUK KEBERDAYAAN MASYARAKAT  
DENGAN BERPIJAK PADA NILAI KEISTIMEWAAN.**

Penjabaran lebih lanjut mengenai visi ini merupakan salah satu upaya untuk mempertegas kembali perwujudan kota yang telah memiliki aspek mendasar sebagai kota nyaman huni dan kota pusat pelayanan jasa. Tidak lepas dari memperkuatnya nilai daya saing daerah dengan pijakan nilai keistimewaan sebagai penekanan harapan menjadi suatu ideal kota di masa depan.

Upaya untuk mewujudkan visi **“Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan”** dirumuskan melalui tujuh misi pembangunan yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan kemasyarakatan
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta

3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman
7. Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, di mana sub urusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, Satpol PP Kota Yogyakarta selalu berkomitmen untuk mewujudkan amanat undang-undang tersebut melalui program dan kegiatan penegakan peraturan daerah baik secara yustisi maupun non yustisi dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

Berdasarkan fungsi dan ketugasan tersebut di atas apabila dikaitkan dengan visi dan misi Walikota Yogyakarta, Satuan Polisi Pamong Praja menjadi SKPD pendukung dalam pencapaian misi ke-3 pembangunan Kota Yogyakarta yakni “Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta” dengan tujuan “Meningkatkan moral, etika, dan budaya untuk mewujudkan ketentraman masyarakat Kota Yogyakarta.” Sasaran yang ditentukan yakni Ketentraman dan ketertiban masyarakat meningkat dengan indikator kinerja sasaran Indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dalam mewujudkan misi tersebut Satpol PP didukung oleh SKPD terkait diantaranya yang mengampu bidang pemuda dan olahraga serta bidang kesatuan bangsa.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra DIY**

Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan ketugasan dan fungsinya berada di bawah Kementerian Dalam Negeri yang secara hirarki kelembagaan termasuk ke dalam Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan Unit

Kerja Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, terdapat sasaran strategis yang secara tidak langsung menuntut peran dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan yakni pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, dengan indikator kinerja penyediaan layanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum sesuai SPM. Dalam pencapaian sasaran tersebut ditetapkan Program Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat dengan indikatornya yakni peningkatan pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Ketugasan mewujudkan sasaran tersebut tentu saja bukan hanya merupakan tugas dari Kementerian Dalam Negeri tetapi juga merupakan tanggung jawab daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi.

Penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan menjadi kunci keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran pemerintah di atasnya. Hal ini perlu untuk memudahkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DIY, serta Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta, disebutkan bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah urusan bidang penegakan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan kepala daerah, kebijakan daerah lainnya, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Renstra Satpol PP DIY menetapkan sasaran meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Apabila ditelaah lebih lanjut, dari sasaran jangka menengah renstra Direktorat Polisi Pamong Praja Kementerian Dalam Negeri diturunkan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini sasaran renstra Pemerintah Provinsi DIY, tetap memperlihatkan konsistensi dan komitmen dalam melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakat dengan fokus pada permasalahan penegakan peraturan daerah dan penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, yang tentu saja hal ini sejalan dengan fungsi dan ketugasan Satpol PP Kota Yogyakarta.

Memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Satpol PP dalam melaksanakan tugas fungsinya, terdapat faktor-faktor penghambat dan pendorong kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah Kota Yogyakarta.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP diantaranya :

1. Belum optimalnya koordinasi dengan stakeholder dalam rangka penegakan perda karena belum didukung oleh integrasi Sistem Informasi Manajemen Penegakan Perda
2. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum optimal, terutama anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta yang bersertifikasi/ memiliki keahlian khusus seperti intelijen maupun pengadaan barang/ jasa masih minim, tentu saja sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan SKPD;
3. Belum optimalnya fungsi dan ketugasan anggota Pol PP Kecamatan dalam bentuk Bawah Kendali Operasional (BKO) Camat karena masih kurangnya sumber daya manusia yang mendukung kinerja petugas di wilayah.
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang ketugasan;
5. Pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah belum optimal seiring dengan perkembangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang semakin kompleks;

Pada tahun 2018 Satpol PP Kota Yogyakarta terus berupaya melaksanakan komitmen dan selalu konsisten dalam menyelenggarakan kegiatan penumbuhan partisipasi masyarakat melalui Gerakan Kampung Panca Tertib Kota Yogyakarta. Gerakan panca tertib meliputi tertib daerah milik jalan, tertib bangunan, tertib usaha, tertib lingkungan, dan tertib sosial. Gerakan ini didukung Perwal No 22 Tahun 2015 tentang Gerakan Kampung Panca Tertib Kota Yogyakarta. Penumbuhan Kampung Panca Tertib ini telah dimulai sejak tahun 2015. Gerakan kampung panca tertib adalah aktivitas sosial beran fungsibasis kampung yang dilakukan secara dinamis dan terus menerus yang dilakukan oleh masyarakat melalui forum kampung panca tertib dan didukung oleh pelopor ketertiban dan duta ketertiban. Forum panca tertib

ini merupakan media pertemuan tokoh masyarakat di lingkungan kampung, seperti pengurus RT, RW, PKK, Karang Taruna, pelopor ketertiban, perlindungan masyarakat, dan unsur lainnya. Gerakan ini merupakan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan penertiban. Penertiban oleh masyarakat secara mandiri diperlukan. Dalam perkembangannya, strategi penegakan perda secara pre-emptif dan preventif ini menunjukkan trend positif yang dapat dilihat dari semangat masyarakat yang semakin antusias dalam keterlibatan Gerakan Kampung Panca Tertib. Hal inilah yang menjadi modal pendukung utama dalam mengatasi permasalahan penegakan perda di Kota Yogyakarta. Faktor pendorong lain yang turut mempengaruhi tugas dan fungsi Satpol PP diantaranya :

1. Intensifikasi rapat koordinasi di tingkat *low manager* sampai dengan pengambil kebijakan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kinerja kegiatan dinas
2. Tingginya animo masyarakat dan semangat petugas linmas untuk secara sukarela melaksanakan ketugasan perlindungan masyarakat, meskipun secara data menunjukkan penurunan jumlah anggota linmas.
3. Capaian penyelesaian penegakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta meningkat dari tahun ke tahun meskipun angka pelanggaran relatif masih tinggi.
4. Terdapat dukungan, peran serta dan kerjasama dengan kemitraan dalam rangka penegakan perda
5. Mengoptimalkan sarana dan prasarana dinas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat lebih memudahkan komunikasi dan interaksi dengan masyarakat guna mewujudkan pelayanan prima penegakan perda.
6. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Sebagai pusat kegiatan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Yogyakarta yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan

budaya di Kota Yogyakarta. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Yogyakarta. Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain :

- a. ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah
- c. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- d. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- e. terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Yogyakarta;
- f. terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
- g. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, penataan ruang Kota Yogyakarta diarahkan untuk menjadikan sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan. Dalam upaya mewujudkan arah penyelenggaraan penataan ruang tersebut, maka kebijakan pengembangan struktur ruang yang dilaksanakan meliputi (1) pemantapan dan pengembangan hierarki sistem perkotaan untuk pelayanan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata untuk mendukung terlaksananya Daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan, (2) peningkatan

kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan dan penerangan jalan yang terpadu, adil dan merata di seluruh wilayah daerah untuk mendukung terlaksananya daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan.

Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kota Yogyakarta, rencana penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui rencana pola ruang yang terdiri dari kawasan budidaya, kawasan strategis dan kawasan lindung. Kawasan budidaya mempunyai fungsi kawasan untuk dibudidayakan dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan masyarakat dimana pengembangan kawasan budidaya dilakukan tanpa merusak kelestaria lingkungan dan budaya yang ada pada kawasan yang bersangkutan. Arahkan kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan industri mikro, kecil, dan menengah yang diarahkan untuk Industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, kawasan pariwisata diarahkan dengan mempertahankan dan mengembangkan kualitas ruang dan fasilitas pada kawasan pariwisata terutama pada wilayah pusat kota yang meliputi Kawasan Malioboro dan Kawasan Kraton, mengembangkan cluster kawasan pariwisata seperti kompleks Taman Sari, Prawirotaman, Kotagede, Taman Pintar, museum dan lainnya, kawasan permukiman diarahkan dengan mengoptimalkan fungsi bangunan sekaligus melakukan penataan/peningkatan kualitas ruang, pengembangan perumahan vertikal pada kawasan padat, penanganan kawasan kumuh dan sebagainya, pengelolaan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa pada pinggir jalan utama serta pengelola parkir dan sirkulasi, dan yang terakhir kawasan fasilitas dan pelayanan umum dengan peningkatan fasilitas penunjang. Dikenal sebagai Kota Budaya menjadikan Kota Yogyakarta memperhatikan kawasan yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan salah satunya adalah unsur Citra Kota sebagai pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dimaksudkan untuk mewadahi sejarah dan masa depan. Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta 2015-2035 telah ditetapkan lima kawasan prioritas penanganan yaitu Kawasan Kraton, Pakualaman, Malioboro, Kotabaru dan Kotagede yang diarahkan pada usaha pelestarian dan

pengembangan arsitektur kota yang mencakup tata ruang, tata bangunan dan tata hijau.

Penyelenggaraan pembangunan Kota Yogyakarta dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kota Yogyakarta akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaraan penataan ruang Kota Yogyakarta dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH publik, pelestarian cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya, serta pengamanan kawasan rawan bencana gempa, tanah longsor dan erupsi vulkanis Gunung Merapi.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

#### **3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih

memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Saat ini Kota Yogyakarta dalam penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta menyusun KRP berupa RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 disertai juga penyusunan KLHS-RPJMD sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam penyusunan RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan daerah, RPJMD Kota Yogyakarta juga perlu dikaji yang berkaitan dengan aspek lingkungan dengan menyusun KLHS.

Penyusunan KLHS RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dilakukan dengan partisipasi para *stakeholders* meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Yogyakarta, masyarakat (komunitas, Badan Koordinasi Masyarakat (BKM)), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Hasil KLHS-RPJMD memberikan 4 (empat) program untuk lebih diprioritaskan karena berdasar hasil partisipasi bersama pemangku kepentingan Takan mempunyai pengaruh dampak negative besar dibandingkan program lainnya, keempat program tersebut adalah : Program Pengembangan Industri Logam, Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja, Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata dan Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal diantaranya: kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah yang akan datang dapat

mengakibatkan penurunan-penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kota Yogyakarta tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan di Kota Yogyakarta. Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. KRP juga berpengaruh terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah. Namun, KRP juga berdampak dalam peningkatan daya tampung lingkungan. Seperti akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari emisi gas kendaraan.

Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan hidup merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan KRP. Dampak dan resiko dari KRP yang telah dibuat terhadap lingkungan diantaranya: pencemaran terhadap air sungai dan air tanah, meningkatnya jumlah wisatawan yang berpotensi meningkatkan jumlah limbah dan sampah, dan terurainya kemacetan yang membuat tingkat kecepatan lalu lintas meningkat. Namun, disisi lain potensi fatalitas kecelakaan pun meningkat.

Pengaruh KRP yang dibuat terhadap kinerja layanan atau jasa ekosistem merupakan analisa kinerja layanan atau jasa ekosistem ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya persediaan air bersih, tanah dan udara. Kinerja layanan ekosistem di kota Yogyakarta berkaitan dengan persediaan air bersih yang merupakan sumber daya takterbarukan, sehingga nilai air disini menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungannya sehingga akan muncul alternatis penggunaan air tidak hanya berasal dari air tanah.

Pengaruh KRP dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam merupakan peningkatan atau penurunan efisiensi Sumber Daya Alam (SDA) yang terjadi ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya kualitas dan kuantitas efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya air dan udara, serta meningkatnya efisiensi berupa mobilitas yang lebih tinggi sedangkan biaya operasioanal lebih rendah. Diharapkan dengan ini, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam menjadi penyadaran ke depannya agar dampak negatif terhadap eksploitasi sumber daya alam tidak terjadi di kota Yogyakarta.

Pengaruh KRP terhadap tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan analisa mengenai kerentanan dan adaptasi manusia terhadap perubahan iklim yang terjadi di Kota Yogyakarta apabila

KRP dilaksanakan. Pengaruh tersebut adalah adanya kerentanan terhadap perubahan temperatur udara yang semakin tinggi.

Pengaruh KRP terhadap tingkat ketahanan keanekaragaman hayati merupakan analisa pengaruh KRP pada tingkat ketahanan keanekaragaman hayati di Kota Yogyakarta ketika diaplikasikan. Pengaruh tersebut diantaranya: terjadi penambahan keanekaragaman hayati di lokasi tertentu di Kota Yogyakarta dan menurunnya tingkat ketahanan serta potensi keanekaragaman hayati di beberapa lokasi karena terjadi alih fungsi lahan.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Dalam kaitannya dengan isu strategis masalah ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dari hasil evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja Renstra Satpol PP periode tahun sebelumnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satpol PP. Isu strategis merupakan kondisi yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan yang jika tidak diantisipasi saat ini akan menimbulkan permasalahan di masa datang dan dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang khususnya yang berkaitan dengan masalah ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Permasalahan yang masih terjadi dalam masyarakat diantaranya adalah masih tingginya angka pelanggaran Perda Kota Yogyakarta yang terjadi di masyarakat, tahapan penegakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta masih dilakukan secara parsial, penurunan kualitas siskamling. Dari permasalahan-permasalahan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam rangka menciptakan stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, selain membutuhkan kompetensi aparaturnya, dalam hal ini fungsi dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, juga diperlukan kontribusi, partisipasi dan dukungan semua unsur baik institusi terkait maupun dari segala komponen lapisan masyarakat. Oleh karena itulah maka isu strategis dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang secara tidak langsung dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dapat dirumuskan "*Perlunya Pemantapan Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat dalam Turut Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang didukung sinergitas Institusi Penegak Peraturan Perundang-Undangan dengan berbasis integrasi Sistem Informasi Manajemen Penegakan Perda*".

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP Kota Yogyakarta**

Tujuan dari perencanaan strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota Yogyakarta yakni Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meningkat. Sesuai dengan rencana strategis (renstra) 2017-2022, Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan sasaran yang sama dengan tujuan yakni Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meningkat. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ini diartikan dalam cakupan yang luas, dengan unsur di dalamnya meliputi penegakan peraturan daerah baik secara yustisi maupun non yustisi, upaya peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, dalam hal ini pemenuhan rasa aman dan deteksi dini terhadap segala bentuk potensi konflik vertikal dan horisontal, termasuk juga terkait dengan perlindungan masyarakat yang didukung oleh peningkatan kualitas SDM Satpol PP dan petugas linmas serta peran masyarakat dalam turut menjaga ketenteraman dan ketertiban di daerah.

Adapun indikator tujuan dan sasaran Satpol PP Kota Yogyakarta yakni Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Pengukuran indikator ini didapat dari capaian indikator program-program yang dilaksanakan oleh bidang-bidang pengampu fungsi dan ketugasan Satpol PP diantaranya Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Program Perlindungan Masyarakat, dan Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan serta didukung oleh Program Internal Satpol PP. Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (*trantibum*) adalah ancaman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, karena apabila suatu daerah dianggap tidak aman, tidak tertib dan tidak tenteram maka investasi akan sulit berkembang. Situasi dan kondisi perekonomian, sosial budaya dan politik serta keamanan akan terancam dan tindak kondusif. Oleh karena itu gangguan ketenteraman dan ketertiban umum harus diminimalisir dan dikendalikan dengan baik baik melalui upaya preemtif, preventif, maupun represif.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	65,52%	72,07%	77,12%	83,75%	89,70%	93,10%

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja merumuskan strategi dan kebijakan yang harus menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Tahun 2017-2022 berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Strategi Satpol PP Kota Yogyakarta dalam rangka mewujudkan misi Walikota memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta diantaranya melalui :

1. Peningkatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
2. Peningkatan perlindungan kepada masyarakat
3. Penegakan peraturan perundangan
4. Peningkatan kapasitas dan pengkajian peraturan perundangan

Strategi tersebut didukung dalam suatu arah kebijakan, sebagai perwujudan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditargetkan. Dengan ditetapkannya strategi dan arah kebijakan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Satpol PP Kota Yogyakarta sebagai pengampu fungsi dan ketugasan bidang ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat, untuk melaksanakan program dan kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan fokus, terarah, terukur, akuntabel, dan tepat sasaran sesuai target sasaran yang ditetapkan.

Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja disajikan dalam Tabel 5.1 sebagaimana terlampir.

**Tabel T-C.26.  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

<b>VISI : Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan</b>			
<b>MISI 3 : Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meningkat	Peningkatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Mengendalikan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
			Meningkatkan pengamanan event kegiatan dan aktivitas yang melibatkan masyarakat luas
			Memberikan edukasi kepada pelajar melalui patroli bina pelajar
			Operasional monitoring dan pembinaan kamling di wilayah kampung
			Mengoptimalkan petugas intelijen Pol PP
		Peningkatan perlindungan kepada masyarakat	Meningkatkan pemberdayaan petugas perlindungan masyarakat melalui pembinaan, pembekalan, pelatihan kesamaptaaan, dan pelatihan dasar rescue linmas
			Operasional piket pengamanan wilayah oleh petugas linmas
			Penanganan musibah dan bencana oleh petugas linmas
			Mengoptimalkan perlindungan masyarakat berbasis kampung
			Mengoptimalkan Gerakan Kampung Panca Tertib dimulai dari rembug kampung, Sarasehan Penumbuhan kampung, penganangan, sampai dengan pembekalan pekerti dan penjangkauan rampung panertib
		Penegakan peraturan perundangan	Mengoptimalkan operasi penertiban umum
			Menegakkan produk hukum daerah
			Mengoptimalkan penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman dan keindahan) secara yustisi dan non yustisi
			Penyidikan kasus dengan Berita Acara Singkat/Biasa
			Penegakan Hukum terhadap saksi/tersangka yang berdomisili di luar daerah
			Operasi Penindakan Hukum Terpadu
			Operasi Kawasan Tertib Sumbu Filosofi Kota Yogyakarta
		Pengendalian keamanan dan ketertiban Kawasan Khusus	
Peningkatan kapasitas dan pengkajian peraturan perundangan	Meningkatkan kapasitas Polisi Pamong Praja		
	Pelatihan Kesamaptaaan bagi PPNS dan Pol.PP		

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
			Memberikan bimbingan mental bagi Satpol PP Meningkatkan pemahaman peraturan perundang-undangan kepada personil Satpol PP Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Satpol PP Workshop Sat Pol.PP Menyajikan validitas Hasil kajian rancangan produk hukum daerah Penyusunan Resume dan kodifikasi produk hukum daerah

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
  - a. Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
  - b. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Keuangan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan
  - a. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung/Bangunan Kantor
  - b. Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan dengan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
4. Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan
  - a. Penegakan Peraturan Daerah secara Yustisi
  - b. Operasi Ketertiban Umum
5. Program Peningkatan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat
  - a. Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus
  - b. Pemantapan Kewaspadaan Dini Masyarakat
6. Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan, dengan kegiatan :
  - a. Pengkajian Peraturan Perundang-undangan
  - b. Pemantapan kapasitas Pol PP
7. Program Perlindungan Masyarakat
  - a. Pembinaan dan Mobilisasi Linmas
  - b. Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib

Pernyataan Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 6.1 sebagaimana terlampir.





Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				b. Dan ops lap (polisi)	1 orang (12 bulan)	1 orang (12 bulan)		1 orang (12 bulan)		1 orang (12 bulan)		1 orang (12 bulan)		1 orang (12 bulan)		1 orang (12 bulan)		1 orang (12 bulan)				
		2	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	Indikator Program : Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	818.765.425	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
		2.1	<b>Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor</b>	Keluaran : - Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor	1 dokumen	1 dokumen	74.943.425	1 dokumen	77.191.728	1 dokumen	79.507.480	1 dokumen	81.892.704	1 dokumen	84.349.485	1 dokumen	86.879.970	1 dokumen	1 dokumen			
		2.2	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas / Operasional</b>	Keluaran : - Jasa service kendaraan dinas/operasional - Kendaraan dinas/operasional yang diganti suku cadangnya - BBM dan Pelumas kendaraan dinas/operasional yang tersedia - Kendaraan tidak bermotor yang terawat dan terpelihara	64 unit 57 unit 70.764 liter 13 unit	64 unit 57 unit 70.764 liter 13 unit	743.822.000	66 unit 66 unit 54.212 liter 7 unit	766.136.660	66 unit 66 unit 54.212 liter 7 unit	789.120.760	66 unit 66 unit 54.212 liter 7 unit	812.794.383	66 unit 66 unit 54.212 liter 7 unit	837.178.214	66 unit 66 unit 54.212 liter 7 unit	862.293.560	66 unit 66 unit 54.212 liter 7 unit	66 unit 66 unit 54.212 liter 7 unit			
		3	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	Indikator Program : Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	76.369.500	100%	78.660.585	100%		100%		100%		100%		100%				
			<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	Keluaran : - Dokumen perencanaan, pengendalian, dan penganggaran - Laporan kinerja yang tersusun	20 dokumen 28 dokumen	20 dokumen 28 dokumen	76.369.500	20 dokumen 28 dokumen	78.660.585	20 dokumen 28 dokumen	81.020.403	20 dokumen 28 dokumen	83.451.015	20 dokumen 28 dokumen	85.954.545	20 dokumen 28 dokumen	88.533.181	20 dokumen 28 dokumen	20 dokumen 28 dokumen			
		4	<b>Program : Penegakan Peraturan Perundang-undangan</b>	Indikator Program : Persentase penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, Keindahan (K3)	80%	80%	3.001.622.416	85%	4.029.311.193	90%	4.150.190.529	95%	4.274.696.245	98%	4.402.937.132	100%	4.535.025.246	100%	24.393.782.760		Satpol PP	Kota YK
		4.1	<b>Penegakan Peraturan Daerah secara Yustisi</b>	Indikator Hasil : - Tercapainya penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah secara yustisi	100%	100%	693.559.000	100%	383.229.000	100%	394.725.870	100%	406.567.646	100%	418.764.675	100%	431.327.616	100%	444.267.444			
				Keluaran : - Jumlah tersangka yang terjaring Operasi Pelanggaran Perda pro yustisi - Sidang Pelanggaran Perda di Pengadilan - Penyidikan kasus dengan Berita Acara Singkat/Biasa	1000 tersangka 700 dokumen 8 kasus	1000 tersangka 700 dokumen 8 kasus	693.559.000	1000 tersangka 700 dokumen 2 kasus	383.229.000	1000 tersangka 700 dokumen 2 kasus	394.725.870	1000 tersangka 700 dokumen 2 kasus	406.567.646	1000 tersangka 700 dokumen 2 kasus	418.764.675	1000 tersangka 700 dokumen 2 kasus	431.327.616	1000 tersangka 700 dokumen 2 kasus	1000 tersangka 700 dokumen 2 kasus			







Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
		7.2	<b>Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib</b>	- Picket rescue linmas terlaporkan	365 laporan	365 laporan		365 laporan		365 laporan		365 laporan		365 laporan		365 laporan		365 laporan				
				- Penanganan musibah dan bencana terlaporkan	36 laporan	36 laporan		36 laporan		36 laporan		36 laporan		36 laporan		36 laporan		36 laporan				
				- Kegiatan HUT Linmas terlaporkan	1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali				
				- Sarasehan Sat Linmas	1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali				
				Indikator Hasil : Dukungan, peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Kota Yogyakarta	100%	100%	1.325.102.480	100%	1.465.732.480	100%	1.509.704.454	100%	1.554.995.588	100%	1.601.645.456	100%	1.649.694.819	100%	1.699.185.664			
				<b>Keluaran :</b>																		
				- Operasional Duta Ketertiban terlaporkan	2688 laporan	2688 laporan		2688 laporan		2688 laporan		2688 laporan		2688 laporan		2688 laporan		2688 laporan				
				- Rembug Kampung Panca Tertib di wilayah kampung	60 laporan	60 laporan		45 laporan		45 laporan		45 laporan		45 laporan		45 laporan		45 laporan				
				- Sarasehan Penumbuhan Gerakan Kampung Panca Tertib	135 laporan	135 laporan		135 laporan		135 laporan		135 laporan		135 laporan		135 laporan		135 laporan				
				- Pencanangan Gerakan Kampung Panca Tertib	10 kampung	10 kampung		11 kampung		11 kampung		11 kampung		11 kampung		11 kampung		11 kampung				
				- Pembekalan Pekerti dan FKPT Gerakan Kampung Panca Tertib	6 laporan	6 laporan		6 laporan		6 laporan		6 laporan		6 laporan		6 laporan		6 laporan				
				- Penjangkauan Gerakan Kampung Panca Tertib	33.000 Laporan	33.000 Laporan		18.000 Laporan		18.000 Laporan		18.000 Laporan		18.000 Laporan		18.000 Laporan		18.000 Laporan				
				- Gelar sarasehan Gerakan Kampung Panca Tertib se Kota Yogyakarta	1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali				

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintahan yang melaksanakan urusan wajib di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sebagai konsekuensinya, Satpol PP berkomitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Yogyakarta. Indikator kinerja Satpol PP yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 di bawah ini.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah**  
**yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 0)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	65,52%	65,52 %	72,07 %	77,12 %	83,75 %	89,70 %	93,10 %	93,10%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategi (Renstra) Satpol PP Kota Yogyakarta secara garis besar berisi program/ kegiatan, capaian program/ kegiatan/ hasil, target, lokasi, maupun kelompok sasaran yang mendukung tercapainya visi dan misi Walikota Yogyakarta yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Harapan dari penuangan matriks tersebut adalah agar Satuan Polisi Pamong Praja dapat melaksanakan tugas dan fungsinya pada jalur perencanaan yang telah ditentukan.

Demikian renstra ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dan pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam melaksanakan urusan wajib yang mendukung pelayanan dasar di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.